



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN**

Jln Raya Tapan-Bengkulu Km 10

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN
NOMOR : 141 / 05 / WN-SGT / I / 2020**

**TENTANG
PENGAKATAN PERANGKAT KADER BKL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Pembentukan Kader BKL maka perlu diberi SK dari Wali Nagari.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali Nagari Simpang Gunung Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dari Pemerintah Pusat tentang peraturan kesehatan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tetang Kesehatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kesehatan.
4. Perlu dibentuknya Kader BKL yang berada di wilayah Nagari Simpang Gunung Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagai mana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kader BKL Nagari Simpang Gunung Tapan
- Kedua : Kepada nama-nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dibidang Kesehatan.
- Ketiga : Pengurusan Kader BKL wajib membantu perangkat nagari dalam menjaga kemitraan nama baik Pemerintah Nagari.
- Keempat : Keputusan ini berlaku dari Tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan habis masa jabatan selama 1 Tahun Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh ANDRIADI,M.Pd.
- Kelima : Apabila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ditetapkan : Simpang Gunung Tapan

Pada Tanggal: 02 Januari 2020
Wali Nagari Simpang Gunung Tapan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Ketua Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan
3. Ketua LPMN Nagari Simpang Gunung Tapan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Simpang Gunung Tapan
Nomor : 141 / 05 / WN-SGT / I / 2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengakatan Kader BKL

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	IDES	Ketua	SLTA
2.	YENDA	Anggota	SMP

Wali Nagari Simpang Gunung Tapan


ANDRIADI, M.Pd

- Terdapat disamping ini terdapat 4
1. Bepak Cansat Ransat Ampek Nolo Tapan
 2. Katus Batus Nagan Sintang Gunung Tapan
 3. Katus LPM Nagan Sintang Gunung Tapan
 4. Atap

Lampiran : Keputusan Wali Nagan Sintang Gunung Tapan
 Nomor : 141 / 05 / WT-SGT / 1 / 2020
 Tanggal : 02 Januari 2020
 Tentang : Pengangkatan & Jabat Bep.

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	IDEZ	Petua	3
2.	YINDA	Anggota	3

Wali Nagan Sintang Gunung Tapan



ANGGOTA M. 64